



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2020/PN Pml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Darto Bin Sahmad ;
Tempat lahir : Pemalang ;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 03 Oktober 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Simadu RT.001/006 Desa
Banyumudal Kec. Moga Kab.
Pemalang I
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin/150/X/2020/Reskrim tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa Darto Bin Sahmad ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 213/Pid.

B/2020/PN Pml tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid B/2020/PN Pml tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARTO bin SAHMAD bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARTO bin SAHMAD berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah drem/obeng gagang warna merah Panjang 40 cm, 2 (dua) buah batu kali, dan 1(satu) buah handphone Samsung type ACE 3 warna putih dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DARTO bin SAHMAD bersama-sama dengan Sdr AJUNG (berkas terpisah) dan Sdr FARHAN (berkas terpisah) pada hari Minggu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 20 September 2020

sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Toko Ritel Alfamart di Desa Pegirangan Kec Bantarbolang Kab Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 16.00 WIB menghubungi Sdr AJUNG (berkas terpisah) di Desa Harjosari Kec Suradadi Kab Tegal mengajak untuk melakukan pencurian. Setelah sampai di rumah Sdr AJUNG (berkas terpisah) sudah ada Sdr FARHAN dan kemudian mereka bertiga merencanakan melakukan pencurian lalu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa DARTO bin SAHMAD bersama-sama dengan Sdr AJUNG (berkas terpisah) dan Sdr FARHAN (berkas terpisah) menuju ke Toko Ritel Alfamart Desa Pegirangan Kec Bantarbolang Kab Pemalang menggunakan mobil Agya warna kuning No. Pol G8841 AZ dirental dari Sdr NANA JI Veteran Kel Pelutan Kec Pemalang Kab Pemalang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN (berkas terpisah) turun dari mobil menuju ke Toko Ritel Alfamart Desa Pegirangan Kec Bantarbolang Kab Pemalang sedangkan Sdr AJUNG (berkas terpisah) langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil tersebut dan standby di SPBU Karangmoncol Kec Randudongkal Kab Pemalang ,kemudian terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN (berkas terpisah) menuju ke tembok belakang toko Alfamart Desa Pegirangan Kec Bantarbolang Kab Pemalang sambil memakai zebo/penutup wajah, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN (berkas terpisah) merusak/melubangi tembok dengan menggunakan obeng/dreil dan saat itu kebetulan ada batu kali sehingga batu kali tersebut digunakan untuk memukul obeng/dreil sehingga tembok berlubang sekitar diameter ½ meter.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN (berkas terpisah) masuk ke dalam toko Alfamart tersebut melalui lubang dan mengambil barang barang berupa rokok berbagai merk, kosmetik berbagai merk,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
minyak kayu putih berbagai merk, obat-obatan berbagai merk, tas belanja merk Alfamart dan barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung dan tas punggung kemudian mereka terdakwa keluar dan barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil

- Selanjutnya mereka terdakwa langsung pulang ke rumah SdrAJUNG(berkas terpisah) dan barang-barang hasil curian tersebut dihitung lalu Sdr AJUNG(berkas terpisah) menghubungi Sdri YAYU (DPO) untuk menawarkan barang tersebut, setelah terjadi kesepakatan(deal) lalu Sdri YAYU(DPO) mengajak mengadakan transaksi di Jakarta.Kemudian mereka terdakwa langsung berangkat keJakarta untuk mengantarkan barangtersebut dan mendapatkan uang Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uangnya sudah habis dibagi mereka bertiga dan sisanya untuk operasional.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020sekira jam 20.00 WIB pada saat terdakwa main di rumah SdrROHMAN di Desa Argatawang Rt06 Rw 02 Kec Jatinegara Kab Tegal ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pemalang.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Toko Ritel Alfamart di Desa Pegirangan Kec Bantarbolang Kab Pemalang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.31.265.564 (Tiga puluh satu juta dua ratus enam puluhlima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. INA LUTFIANA BIN ANTONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 04.00 wib telah terjadi pencurian di Toko Ritel Alfamart Desa Pegirangan Kec Bantarbolang Kab Pemalang ;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa barang dagangan yang terdiri dari rokok berbagai merk,kosmetik berbagai merk,obat-obatan berbagai merk,minyak kayu putih berbagai merk dan kantong belanja Alfamart ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kejadiannya dan mengetahui dari rekaman CCTV yang masuk ke dalam Toko Alfamart berjumlah 2(dua) orang dengan ciri-ciri pelaku menggunakan zebo/penutup muka dan salah satu pelaku ada yang berambut panjang ikal ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total kerugian Toko Ritel Alfamart Desa Pegiringan Kec.Bantar bolang Kab Pemalang sebesar Rp.31.265.564 (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) ;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI II. SLAMET MUKHAERI bin MUHADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 04.00 wib telah terjadi pencurian di Toko Ritel Alfamart Desa Pegiringan Kec Bantarbolang Kab Pemalang ;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa barang dagangan yang terdiri dari rokok berbagai merk,kosmetik berbagai merk,obat-obatan berbagai merk,minyak kayu putih berbagai merk dan kantong belanja Alfamart ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kejadiannya dan mengetahui dari rekaman CCTV yang masuk ke dalam Toko Alfamart berjumlah 2(dua) orang dengan ciri-ciri pelaku menggunakan zebo/penutup muka dan salah satu pelaku ada yang berambut panjang ikal ;
- Bahwa total kerugian Toko Ritel Alfamart Desa Pegiringan KecBantar bolang Kab Pemalang sebesar Rp.31.265.564 (Tiga puluh satu juta dua ratus enam puluhlima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI III. IRA USWATUN KHASANAH bin WARDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 04.00 wib telah terjadi pencurian di toko Ritel Alfamart Desa Pegiringan Kec Bantarbolang Kab Pemalang ;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa barang dagangan yang terdiri dari rokok berbagai merk, kosmetik berbagai merk, obat-obatan berbagai merk, minyak kayu putih berbagai merk dan kantong belanja Alfamart ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kejadiannya dan mengetahui dari rekaman CCTV yang masuk ke dalam Toko Alfamart berjumlah 2 (dua) orang dengan ciri-ciri pelaku menggunakan zebo/penutup muka dan salah satu pelaku ada yang berambut panjang ikal ;
- Bahwa total kerugian Toko Ritel Alfamart Desa Pegiringan KecBantar bolang Kab Pemalang sebesar Rp.31.265.564 (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 16.00 WIB menghubungi Sdr AJUNG(berkas terpisah) di Desa Harjosari Kec Suradadi Kab Tegal mengajak untuk melakukan pencurian.Setelah sampai di rumah Sdr AJUNG(berkas terpisah) sudah ada Sdr FARHAN dan kemudian mereka bertiga merencanakan melakukan pencurian lalu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa DARTO bin SAHMAD bersama-sama dengan Sdr AJUNG(berkas terpisah) dan Sdr FARHAN (berkas terpisah) menuju ke Toko Ritel Alfamart Desa Pegirangan Kec Bantarbolang Kab Pemalang menggunakan mobil Agya warna kuning No.Pol G8841 AZ dirental dari Sdr NANA JI Veteran Kel Pelutan Kec Pemalang Kab Pemalang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN (berkas terpisah) turun dari mobil menuju ke Toko Ritel Alfamart Desa Pegirangan Kec Bantarbolang Kab Pemalang sedangkan Sdr AJUNG(berkas terpisah) langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil tersebut dan standby di SPBU Karangmoncol Kec Randudongkal Kab Pemalang ,kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN(berkas terpisah) menuju ke tembok belakang toko Alfamart Desa Pegirangan Kec Bantarbolang Kab Pemalang sambil memakai zebo/penutup wajah,selanjutnya Terdakwa bersama denganSdr FARHAN(berkas terpisah) merusak/melubangi tembok dengan menggunakan obeng/drei dan saat itu kebetulanada batu kali sehingga batu kali tersebut digunakan untuk memukul obeng/drei sehingga tembok berlubang sekitar diameter ½ meter ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN(berkas terpisah) masuk ke dalam took Alfamart tersebut melalui lubang dan mengambil barang barang berupa rokok berbagai merk,kosmetik berbagai merk,minyak kayu putih berbagai merk,obat-obatan berbagai merk,tas belanja merk Alfamart dan barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung dan tas punggung kemudian mereka Terdakwa keluar dan barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil ;
- Bahwa selanjutnya mereka Terdakwa langsung pulang ke rumah SdrAJUNG(berkas terpisah) dan barang-barang hasil curian tersebut dihitung lalu Sdr AJUNG(berkas terpisah) menghubungi SdriYAYU (DPO) untuk menawarkan barang tersebut, setelah terjadi kesepakatan(deal) lalu Sdri YAYU(DPO) mengajak mengadakan transaksi di Jakarta.Kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung berangkat ke Jakarta untuk mengantarkan barang tersebut dan mendapatkan uang Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uangnya sudah habis dibagi mereka bertiga dan sisanya untuk operasional ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa main di rumah SdrROHMAN di Desa Argatawang Rt06 Rw 02 Kec Jatinegara Kab Tegal ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pemalang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah drei/obeng gagang warna merah Panjang 40 cm ;
- 2 (dua) buah batu kali dan ;
- 1(satu) buah handphone Samsung type ACE 3 warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di rumah Toko Ritel Alfamart di Desa Pegirangan Kec Bantarbolang Kab Pemalang, Terdakwa DARTO bin SAHMAD bersama-sama dengan Sdr AJUNG (berkas terpisah) dan Sdr FARHAN (berkas terpisah) telah mengambil barang ;
- Bahwa benar pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr AJUNG (berkas terpisah) di Desa Harjosari, Kec Suradadi, Kab Tegal mengajak untuk melakukan mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr AJUNG (berkas terpisah) sudah ada Sdr FARHAN dan kemudian mereka bertiga merencanakan melakukan mengambil barang milik orang lain lalu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa DARTO bin SAHMAD bersama-sama dengan Sdr AJUNG (berkas terpisah) dan Sdr FARHAN (berkas terpisah) menuju ke Toko Ritel Alfamart Desa Pegirangan Kec Bantarbolang Kab Pemalang menggunakan mobil Agya warna kuning No.Pol G8841 AZ dirental dari Sdr NANA Jl Veteran Kel Pelutan Kec Pemalang Kab Pemalang ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN (berkas terpisah) turun dari mobil menuju ke Toko Ritel Alfamart Desa Pegiringan Kec Bantarbolang Kab Pemalang sedangkan Sdr AJUNG (berkas terpisah) langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil tersebut dan standby di SPBU Karangmoncol Kec Randudongkal, Kab Pemalang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN (berkas terpisah) menuju ke tembok belakang toko Alfamart Desa Pegiringan Kec Bantarbolang Kab Pemalang sambil memakai zebo/penutup wajah selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN (berkas terpisah) merusak/melubangi tembok dengan menggunakan obeng/drei dan saat itu kebetulan ada batu kali sehingga batu kali tersebut digunakan untuk memukul obeng/drei sehingga tembok berlubang sekitar diameter $\frac{1}{2}$ meter ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN (berkas terpisah) masuk ke dalam toko Alfamart tersebut melalui lubang dan mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk, kosmetik berbagai merk, minyak kayu putih berbagai merk, obat-obatan berbagai merk, tas belanja merk Alfamart dan barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung dan tas punggung kemudian mereka Terdakwa keluar dan barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil ;
 - Bahwa benar selanjutnya mereka Terdakwa langsung pulang ke rumah Sdr AJUNG (berkas terpisah) dan barang-barang hasil curian tersebut dihitung lalu Sdr AJUNG (berkas terpisah) menghubungi Sdr YAYU (DPO) untuk menawarkan barang tersebut, setelah terjadi kesepakatan (*deal*) lalu Sdr YAYU (DPO) mengajak mengadakan transaksi di Jakarta. Kemudian mereka Terdakwa langsung berangkat ke Jakarta untuk mengantarkan barang tersebut dan mendapatkan uang Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uangnya sudah habis dibagi mereka bertiga dan sisanya untuk operasional.
 - Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa main di rumah Sdr. ROHMAN di Desa Argatawang Rt. 06 Rw 02 Kec Jatinegara Kab Tegal ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pemalang ;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Toko Ritel Alfamart di Desa Pegiringan Kec Bantarbolang Kab Pemalang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.31.265.564 (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan dilaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Darto Bin Sahmad yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemilikinya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia yang ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 01.00 Wlb, bertempat di rumah Toko Ritel Alfamart di Desa Pegiringan Kec Bantarbolang Kab Pemalang, Terdakwa DARTO bin SAHMAD bersama-sama dengan Sdr AJUNG (berkas terpisah) dan Sdr FARHAN (berkas terpisah) telah mengambil barang ;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr AJUNG (berkas terpisah) di Desa Harjosari, Kec Suradadi, Kab Tegal mengajak untuk melakukan mengambil barang milik orang lain. Setelah sampai di rumah Sdr AJUNG (berkas terpisah) sudah ada Sdr FARHAN dan kemudian mereka bertiga merencanakan melakukan mengambil barang milik orang lain lalu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa DARTO bin SAHMAD bersama-sama dengan Sdr AJUNG (berkas terpisah) dan Sdr FARHAN (berkas terpisah) menuju ke Toko Ritel Alfamart Desa Pegiringan Kec Bantarbolang Kab Pemalang menggunakan mobil Agya warna kuning No.Pol G8841 AZ dirental dari Sdr NANA JI Veteran Kel Pelutan Kec Pemalang Kab Pemalang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN (berkas terpisah) turun dari mobil menuju ke Toko Ritel Alfamart Desa Pegiringan Kec Bantarbolang Kab Pemalang sedangkan Sdr AJUNG (berkas terpisah) langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil tersebut dan standby di SPBU Karangmoncol Kec Randudongkal, Kab Pemalang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN (berkas terpisah) menuju ke tembok belakang toko Alfamart Desa Pegiringan Kec Bantarbolang Kab Pemalang sambil memakai zebo/penutup wajah selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN (berkas terpisah) merusak/melubangi tembok dengan menggunakan obeng/drei dan saat itu kebetulan ada batu kali sehingga batu kali tersebut digunakan untuk memukul obeng/drei sehingga tembok berlubang sekitar diameter ½ meter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN (berkas terpisah) masuk ke dalam toko Alfamart tersebut melalui lubang dan mengambil barang barang berupa rokok berbagai merk, kosmetik berbagai merk, minyak kayu putih berbagai merk, obat-obatan berbagai merk, tas belanja merk Alfamart dan barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung dan tas punggung kemudian mereka Terdakwa keluar dan barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya mereka Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan langsung ke rumah Sdr. AJUNG (berkas terpisah) dan barang-barang hasil curian tersebut dihitung lalu Sdr AJUNG (berkas terpisah) menghubungi Sdri. YAYU (DPO) untuk menawarkan barang tersebut, setelah terjadi kesepakatan (*deal*) lalu Sdri YAYU(DPO) mengajak mengadakan transaksi di Jakarta. Kemudian mereka Terdakwa langsung berangkat ke Jakarta untuk mengantarkan barang tersebut dan mendapatkan uang Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uangnya sudah habis dibagi mereka bertiga dan sisanya untuk operasional selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB pada saat Terdakwa main di rumah Sdr. ROHMAN di Desa Argatawang Rt. 06 Rw 02 Kec Jatinegara Kab Tegal ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pemalang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Toko Ritel Alfamart di Desa Pegiringan Kec Bantarbolang Kab Pemalang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.31.265.564 (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa di dalam mengambil barang tersebut dilakukan pada malam hari sekitar jam 01.00 Wlb, bertempat di dalam toko Ritel Alfamart di Desa Pegiringan Kec Bantarbolang Kab Pemalang dimana waktu tersebut masih termasuk malam hari tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak toko Alfamart ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “, yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendirian tetapi dilakukan bersama, secara kerjasama dengan orang lain dimana masing-masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengambil barang sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas dilakukan bersama - sama dengan Sdr. AJUNG dan Sdr FARHAN dimana peran ketiganya yaitu mereka bertiga bersama-sama

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengundi barang dan menyewa mobil Agya warna kuning No.Pol G8841 AZ dirental dari Sdr NANA JI Veteran Kel Pelutan Kec Pemalang Kab Pemalang. Selanjutnya diadakan pembagian tugas yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN turun dari mobil menuju ke Toko Ritel Alfamart Desa Pegirangan Kec Bantarbolang Kab Pemalang sedangkan Sdr AJUNG langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil tersebut dan standby di SPBU Karangmoncol Kec Randudongkal, Kab Pemalang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN menuju ke tembok belakang toko Alfamart Desa Pegirangan Kec Bantarbolang Kab Pemalang sambil memakai zebo/penutup wajah selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN (berkas terpisah) merusak/melubangi tembok dengan menggunakan obeng/drei dan saat itu kebetulan ada batu kali sehingga batu kali tersebut digunakan untuk memukul obeng/drei sehingga tembok berlubang sekitar diameter $\frac{1}{2}$ meter ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN (berkas terpisah) masuk ke dalam toko Alfamart tersebut melalui lubang dan mengambil barang barang berupa rokok berbagai merk, kosmetik berbagai merk, minyak kayu putih berbagai merk, obat-obatan berbagai merk, tas belanja merk Alfamart dan barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung dan tas punggung kemudian mereka Terdakwa keluar dan barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya mereka Terdakwa langsung pulang ke rumah Sdr. AJUNG (berkas terpisah) dan barang-barang hasil mengambil barang tersebut dihitung lalu Sdr AJUNG (menghubungi Sdri. YAYU (DPO) untuk menawarkan barang tersebut, setelah terjadi kesepakatan (*deal*) lalu Sdri YAYU (DPO) mengajak mengadakan transaksi di Jakarta. Kemudian mereka Terdakwa langsung berangkat ke Jakarta untuk mengantarkan barang tersebut dan mendapatkan uang Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uangnya sudah habis dibagi mereka bertiga dan sisanya untuk operasional

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 4 (empat) ini telah terpenuhi ;

Ad. 5 Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas dilakukan bersama - sama dengan Sdr. AJUNG dan Sdr FARHAN dimana dalam mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara merusak/melubangi tembok dengan menggunakan obeng/drei dan saat itu kebetulan ada batu kali sehingga batu kali tersebut digunakan untuk memukul obeng/drei sehingga tembok berlubang sekitar diameter $\frac{1}{2}$ meter selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr FARHAN

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN PmI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (berkas perkara) masuk ke dalam toko Alfamart tersebut melalui lubang dan mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk, kosmetik berbagai merk, minyak kayu putih berbagai merk, obat-obatan berbagai merk, tas belanja merk Alfamart dan barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung dan tas punggung kemudian mereka Terdakwa keluar dan barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah dreif/obeng gagang warna merah panjang 40 cm dan
- 2 (dua) buah batu kali ;

Oleh karena barang tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone Samsung type ACE 3 warna putih, oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya ;
- Terdakwa Residivice pernah melakukan tindak pidana pencurian yaitu :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun 1997 dihukum 9 bulan di rutan Pemalang ;
2. Tahun 2002 dihukum 15 bulan di rutan Pemalang ;
3. Tahun 2014 dihukum 6 bulan di rutan Lapas Banyumas ;
4. Tahun 2015 dihukum 2 tahun 3 bulan di Lapas Slawi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Darto Bin Sahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Darto Bin Sahmad, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah drei/obeng gagang warna merah panjang 40 cm dan
 - 2 (dua) buah batu kali ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung type ACE 3 warna putih, dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh Laily Fitria Titin A, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H. dan Ribka Novita Bontong, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Mas Hardi Polo S.H

Laily Fitria Titin A, S.H.M.H

Ribka Novita Bontong, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Dwi Tjahyaningtyas S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15